

# BUPATI SAMOSIR

---

## PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 8 TAHUN 2010

### TENTANG

### PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

### BUPATI SAMOSIR

- Menimbang: a. bahwa untuk memenuhi Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-32/MK.7/2010 perihal Penetapan Pemberian Hibah kepada Pemerintah Kabupaten Samosir perlu ditetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Perubahan Peraturan Bupati Samosir Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 nomor 151, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4346);
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3569);
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
  4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3688);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
11. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
12. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4540) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4503);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4577);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewa Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 130 Seri D Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2007);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 131 Seri D Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2007);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 132 Seri D Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2007);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 23 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 133 Seri D Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2007);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Dana DAK Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 25 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir No 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

## Memutuskan:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2010.

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 terdiri atas :

#### 1. Pendapatan

Semula

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah.....	Rp. 20.994.335.072,00
b. Dana Perimbangan sejumlah.....	Rp. 301.449.918.474,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Sejumlah.....	<u>Rp. 12.441.990.785,00</u>
<b>Jumlah Pendapatan.....</b>	<b>Rp. 334.886.244.331,00</b>

Dalam Perubahan ini menjadi

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah.....	Rp. 20.994.335.072,00
d. Dana Perimbangan sejumlah.....	Rp. 301.449.918.474,00
e. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Sejumlah.....	<u>Rp. 37.097.675.785,00</u>
<b>Jumlah Pendapatan.....</b>	<b>Rp. 359.541.929.331,00</b>

#### 2. Belanja

##### a. Belanja Tidak Langsung

Semula :

1) Belanja Pegawai.....	Rp. 177.436.403.711,00
2) Belanja Bunga.....	Rp. 0,00
3) Belanja Subsidi.....	Rp. 260.000.000,00
4) Belanja Hibah.....	Rp. 35.749.930.000,00
5) Belanja Bantuan Social.....	Rp. 2.866.000.000,00
6) Belanja Bagi Hasil.....	Rp. 454.950.000,00
7) Belanja Bantuan Keuangan.....	Rp. 11.000.000.000,00
8) Belanja Tidak Terduga.....	Rp. 3.450.027.065,00

Dalam Perubahan ini menjadi

1) Belanja Pegawai.....	Rp. 177.436.403.711,00
2) Belanja Bunga.....	Rp. 0,00
3) Belanja Subsidi.....	Rp. 260.000.000,00
4) Belanja Hibah.....	Rp. 36.519.237.500,00
5) Belanja Bantuan Social.....	Rp. 2.866.000.000,00
6) Belanja Bagi Hasil.....	Rp. 454.950.000,00
7) Belanja Bantuan Keuangan...	Rp. 11.000.000.000,00
8) Belanja Tidak Terduga.....	Rp. 2.680.719.565,00

b. Belanja Langsung	
Semula :	
1) Belanja Pegawai.....	Rp. 22.112.713.250,00
2) Belanja Barang dan Jasa.....	Rp. 70.329.679.090,00
3) Belanja Modal.....	Rp. 44.839.221.780,00
Dalam Perubahan ini menjadi	
1) Belanja Pegawai.....	Rp. 22.373.533.000,00
2) Belanja Barang dan Jasa.....	Rp. 69.544.679.340,00
3) Belanja Modal.....	Rp. 70.019.086.780,00
Jumlah Belanja semula.....	Rp. 368.498.924.896,00
Jumlah Belanja menjadi.....	Rp. 393.154.609.896,00
<b>Surplus / (Defisit).....</b>	<b><u>(Rp. 33.612.680.565,00)</u></b> (tetap)
3. Pembiayaan Daerah:	
a. Penerimaan.....	Rp. 154.112.680.565,00
b. Pengeluaran.....	<u>Rp. 120.500.000.000,00</u>
<b>Jumlah Pembiayaan Netto.....</b>	<b><u>Rp. 33.612.680.565,00</u></b>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.	<b>0,00</b>

## Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati Samosir ini.

## Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati Samosir ini.

## Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Samosir ini.

## Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


**Pasal 6**

Peraturan Bupati Samosir ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pangururan  
Pada tanggal 31 Maret 2010

**BUPATI SAMOSIR**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mangindar Simbolon', written over a horizontal line.

**MANGINDAR SIMBOLON**